



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga yang didirikan Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk memberikan layanan dan informasi terbaru pada masyarakat khususnya di Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, serta adanya perubahan struktur organisasi pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong agar berjalan secara optimal dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong.

7. Dewan Pengawas LPP Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga Penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8. Direktur adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan LPP Lokal.
9. Kepala Divisi adalah Kepala yang memimpin divisi-divisi teknis pada LPP Lokal.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar maupun yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan melalui sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan Frekuensi Televisi melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sarana untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersil yang disiarkan melalui penyiaran Radio dan Televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Spectrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;
16. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran Nasional berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan fungsi dan arah penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LPP Lokal, secara kelembagaan dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen dan netral.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi untuk LPP Lokal ditanggung oleh Anggaran LPP Lokal Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme hibah setiap tahun;
 - b. usaha yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran publik; dan
 - c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. sumbangan dari masyarakat atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan LPP Lokal yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Operasional LPP Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Rencana penerimaan dan pengeluaran LPP Lokal dituangkan dalam Laporan Keuangan.
- (4) Direktur LPP Lokal menyusun Rencana Bisnis Anggaran LPP Lokal yang telah disusun dan disetujui pada tahun sebelumnya.
- (5) Direktur LPP Lokal menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran LPP Lokal kepada Dewan Pengawas setiap tahunnya untuk mendapat persetujuan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dihapus.

- (2) Isi siaran LPP Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
 - (3) Isi siaran LPP Lokal wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
 - (4) Isi siaran LPP Lokal dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - (5) Isi siaran LPP Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
 - (6) Isi siaran LPP Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
6. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran iklan niaga produk rokok dan alkohol tidak diperbolehkan.
- (4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dengan harga khusus yang besarnya ditetapkan menurut Peraturan Bupati.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dan seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (8) Pengguna jasa pelayanan siaran LPP Lokal dikenakan biaya jasa siaran sesuai dengan jenisnya.
- (9) Jenis pelayanan siaran LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan tarif layanan siaran setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(10) Ketentuan mengenai jenis pelayanan siaran LPP Lokal dan tarif layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi LPP Lokal terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Divisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap LPP Lokal dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
 - c. mengikuti perkembangan LPP Lokal dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPP Lokal;
 - e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 28 huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPP Lokal serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPP Lokal; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPP Lokal yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direktur.

10. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
 - (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
11. Ketentuan Bagian Ketiga Bab XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Direktur

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola stasiun penyiaran sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direktur diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Setelah Bagian Ketiga Bab XV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kepala Divisi

16. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Divisi Program dan Teknik Siaran;
 - b. Kepala Divisi Pemberitaan; dan
 - c. Kepala Divisi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Divisi Program dan Teknik Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - b. merencanakan dan membuat program siaran sepanjang waktu yang akan ditayangkan;
 - c. merencanakan dan menyusun rundown/susunan acara siaran harian;
 - d. memastikan siaran sesuai dengan kaidah ketentuan penyiaran dan standar program siaran;
 - e. memastikan siaran tersampaikan ke pemirsa melalui seluruh platform atau kanal ;
 - f. mengontrol kualitas, sampai pada melakukan evaluasi program yang sudah ditayangkan; dan
 - g. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perawatan peralatan baik peralatan produksi maupun peralatan teknis lainnya.
- (4) Kepala Divisi Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - b. memberikan arahan terhadap semua aktivitas pemberitaan untuk siaran televisi dan radio;
 - c. memastikan informasi pemberitaan tersampaikan pada masyarakat melalui seluruh platform atau kanal;
 - d. memastikan keluaran/tayangan produk berita sesuai kaidah jurnalistik;
 - e. bertanggungjawab terhadap isi redaksi pemberitaan; dan
 - f. bertanggung jawab terhadap kualitas produk pemberitaan.
- (5) Kepala Divisi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur;
 - b. mengelola semua administrasi dan legalitas LPP Lokal;
 - c. membantu tugas direktur mengendalikan proses keuangan mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran sampai dengan operasional harian LPP Lokal;
 - d. memastikan semua kegiatan operasional berjalan lancar;
 - e. menjadi penghubung internal dan eksternal LPP Lokal;

- f. memasarkan dan menjual seluruh potensi program acara dan potensi LPP Lokal kepada klien melalui strategi jangka panjang maupun jangka pendeknya; dan
- g. mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja.

Pasal 33B

- (1) Kepala Divisi diberikan penghasilan berupa honorarium.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
17. Ketentuan Bab XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN KEPALA DIVISI

18. Ketentuan Pasal 35 huruf e diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
 - e. usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu/S1;
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan/ atau kepengurusan media massa lainnya; dan
 - j. non partisan.
19. Ketentuan Bagian Keempat Bab XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pengangkatan Direktur

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Direktur diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
 - e. usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah S1;
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
 - i. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan/atau kepengurusan media massa lainnya; dan
 - j. bukan pengurus atau anggota partai politik.
22. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Bagian Kelima Bab XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pemberhentian Direktur

24. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

25. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal Direktur diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Direktur dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian Direktur yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian Direktur, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (4) Selama proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengelolaan LPP Lokal dilakukan oleh Direktur.

27. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Direktur LPP Lokal dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integritas; dan
 - c. sinkronisasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada lingkungan:
 - a. satuan organisasi;
 - b. antar satuan organisasi; dan
 - c. pihak di luar LPP Lokal.

28. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Direktur LPP Lokal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Direktur LPP Lokal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala.

30. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima Direktur LPP Lokal wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Direktur LPP Lokal wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan Penyelenggaraan Penyiaran dan Keuangan, baik di dalam maupun diluar lembaga yang dipimpinnya.

33. Ketentuan Pasal 53 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media massa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (6) Direktur yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat alasan tertulis.
- (7) Tahun buku LPP Lokal adalah tahun anggaran.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan diatur dengan Peraturan Bupati.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pegawai LPP Lokal berasal dari masyarakat yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (2) Batas Usia pegawai LPP Lokal minimal 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - b. terkait langsung dengan kepemilikan dan/atau kepengurusan media massa lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian LPP Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pembinaan Pegawai di lingkungan LPP Lokal dilakukan oleh Direktur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd.

NANANG MULKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (8-123/2024).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong sebagai landasan bagi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Tabalong.

Namun demikian, perubahan Peraturan di tingkat pusat yang menjadi acuan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik dan Penyelenggaraan Publik Lokal, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik di Kabupaten Tabalong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Sumber dana dari APBD dapat berupa bantuan hibah dan/atau Program dan Kegiatan pada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam Lampiran bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tabalong yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi salah satu media informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyebarluaskan informasi Pembangunan Daerah serta Promosi Potensi Daerah ke masyarakat secara luas.

Sehingga berdasarkan peran dan fungsinya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tabalong dalam pembiayaannya layak mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah secara terus menerus dengan mekanisme hibah setiap tahun.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 33A
Cukup jelas.

Pasal 33B
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

